

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110
 Telp. (021) 30003100

IZIN STASIUN RADIO (ISR)

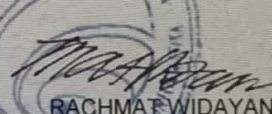
Dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No.36 TH 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaannya

NOMOR : 01463585-000SU/2020112014

KODE PEMOHON 00102368	NOMOR APLIKASI 00065022011	NOMOR STASIUN 0001	IZIN PENYELENGGARAAN : NO : TGL :
DIBERIKAN KEPADA LPP LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH ALAMAT : KABUPATEN FLORES TIMUR JL. DON LORENZO NO. 1 KEL. LARANTUKA LARANTUKA FLORES TIMUR LARANTUKA FLORES TIMUR LARANTUKA NUSA TENGGARA TIMUR TLP. 0383 22031 FAX.			JENIS IZIN STASIUN: BC - Broadcasting Station, Sound RADIO JENIS DINAS : Broadcasting Service NAMA STASIUN : RSPD FLORES TIMUR ALAMAT STASIUN : JL. DON LORENZO NO. 1 KEL LARANTUKA LARANTUKA FLORES TIMUR, LARANTUKA FLORES TIMURNUSA TENGGARA TIMUR86213 TANDA PANGGILAN : PM3FGJ DAERAH LAYANAN : LARANTUKA - KAB.FLORES TIMUR
NAMA PENANGGUNG JAWAB : MUHAMMAD ALI TANGGAL TERBIT : 18 Feb 2014 TANGGAL BERAKHIR : 17 Feb 2015			
PERPANJANGAN			KOORDINAT LOKASI 123° 1' 6.6" BT 8° 18' 21" LS TINGGI LOKASI (ASL) : 20,0 m
DATA TEKNIS LEBAR PITA : 372 kHz KELAS EMISI : F3EHN DAYA PANCAR : 33,831 dBW (2.500 W) NOMOR KANAL : 54 DATA PERANGKAT RADIO PEMANCAR : MEREK : R.V.R. ELETTRONICA TIPE : VJ 2000 PENERIMA : NOMOR SERI :			DATA ANTENA MEREK : OMB TIPE : SGP-4 AZIMUTH : ELEVASI : TINGGI ANTENA (AGL) : 45,0 m
DATA FREKUENSI	FREKUENSI	POLARISASI	DATA STASIUN LAWAN NAMA TANDA PANGGILAN KOORDINAT
TX RX	92,9000 MHz MHz	V	
KETERANGAN Radius Maksimum 12 KM dari Pusat Larantuka			

IZIN STASIUN RADIO INI HARUS
BERADA DI LOKASI PERANGKAT

A.N. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktur Operasi Sumber Daya,


 RACHMAT WIDAYANA

KETENTUAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KETENTUAN UMUM

1. Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara.
2. Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio serta harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
3. Penggunaan spektrum frekuensi radio bukan merupakan hak milik perseorangan, instansi pemerintah dan atau badan hukum.
4. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan Izin Stasiun Radio dan dilarang merubah dan atau mengganti frekuensi radio, data administrasi dan data teknis stasiun radio yang telah tercantum dalam Izin Stasiun Radio.
5. Perubahan data administrasi, perpindahan alamat/lokasi dan data teknis stasiun radio harus mendapatkan persetujuan dengan mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
6. Izin Stasiun Radio atau salinannya wajib ditempatkan pada lokasi perangkat stasiun radio.

KEWAJIBAN MEMBAYAR BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

1. Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar dimuka setiap tahun Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio wajib dilakukan melalui sistem *Host to Host* dengan bank yang telah ditunjuk.
3. Permasalahan yang timbul akibat pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang tidak dilakukan melalui sistem *Host to Host* sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib bayar/pengguna spektrum frekuensi radio.

SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

1. Pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio atau tidak sesuai peruntukannya dan menimbulkan gangguan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Apabila menimbulkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Stasiun Radio.

ALAMAT PELAYANAN IZIN STASIUN RADIO DAN PENGADUAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

1. Kantor Pusat :
Gedung Sapta Pesona Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
Call center : 021-30003100
Fax : 021-3452002
Email : yanfrek@postel.go.id
2. Kantor Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio setempat

informasi tentang pelayanan Izin Stasiun Radio dapat diperoleh melalui situs <http://www.postel.go.id>.

Nama badan hukum dan penanggung jawab yang tercantum pada lembar Izin Stasiun Radio (ISR) ini, memahami dan bersedia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

HINDARI SANKSI, GUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SECARA BENAR